



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 227 /2025

TENTANG

PENETAPAN CALON PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA TERPILIH
TINGKAT KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil Tim Seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Tabalong Tahun 2025 yang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dari tanggal 09 April sampai dengan 12 April 2025, perlu menetapkan nama-nama Siswa/Siswi yang lulus seleksi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Terpilih Tingkat Kabupaten Tabalong Tahun 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 17);
10. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 23), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:




- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Terpilih Tingkat Kabupaten Tabalong Tahun 2025 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Hasil Seleksi Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Tabalong sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berjumlah 40 (empat puluh) orang terdiri dari 20 (dua puluh) orang putera dan 20 (empat puluh) orang puteri.
- KETIGA : Pasukan Pengibar Bendera Pusaka sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mengikuti rangkaian kegiatan sebagai berikut:
- mengikuti pemusatan latihan kepaskibrakaan selama 20 (dua puluh) hari mulai tanggal 30 Juli s/d 18 Agustus 2025;
 - melaksanakan tugas sebagai Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, baik untuk penaikan maupun penurunan bendera pada upacara Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke 80 tanggal 17 Agustus 2025; dan
 - mengikuti peningkatan wawasan dan pembinaan kepaskibrakaan ke luar Provinsi Kalimantan Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan




Ditetapkan di Tanjung,
pada tanggal 16 Juni 2025.

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADISIKABAN	

Tembusan disampaikan kepada Yth:




- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong di Tanjung.




LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 227 /2025
TANGGAL 16 Juni 2025

DAFTAR CALON PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA TERPILIH
TINGKAT KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025

NO.	NAMA	ASAL SEKOLAH	KETERANGAN
I	PUTRA :		
1.	RAFIF KAFI PANDYA	SMAN 2 TANJUNG	
2.	AL FREDY LUFTI	SMKN 1 TANJUNG	
3.	MUHAMMAD FARIEL	SMKS TABLONG	
4.	ENDRAWAN ROHMANUDIN	SMAN 1 TANJUNG	
5.	WISHNU PUTRA BUDIYONO	SMKS TABALONG	
6.	MUHAMMAD YAKUB KABAN	SMAN 1 TANJUNG	
7.	M.FADHIL SETIYADI	MAN 2 TABALONG	
8.	MUHAMMAD ADAM FAUZI	SMKS TABALONG	
9.	MUHAMMAD HILMAN	SMKN 1 TANJUNG	
10.	RAHMAT ADHIGUNA PANJI BRAMANTYO	SMAN 2 TANJUNG	
11.	MUHAMMAD RIZQI YAZID	SMKN 1 TANJUNG	
12.	AHMAD KHIDIR FITRIA MUKTI	SMAN 1 TANJUNG	
13.	RAHMAT NIHA AL- A'ZMI	SMAN 1 JARO	
14.	MAULANA IQBAL FHADILAH	SMKN 1 TANJUNG	
15.	ALIEF NEOBEL JULYANDRI	SMKN 2 TANJUNG	
16.	MUHAMMAD FADHIL AL LAIL	SMAN 1 MUARA UYA	
17.	PUTRA THEO GALANG MAULID	SMKN 2 TANJUNG	
18.	LUTHFI CAHYADINOOR	SMAN 1 KELUA	
19.	ANDHIKA RAMADHAN	SMAN 1 HARUAI	
20.	MUHAMMAD SYOFYAN EFENDI	SMAN 1 MUARA UYA	
II	PUTRI :		
1.	THALITA RAFIQAH JAHRA	MAN 1 TABALONG	
2.	ADELIA RISVA	SMKN 1 TANJUNG	
3.	MONA ANNAYA BUDIYATMOKO	SMAN 2 TANJUNG	
4.	INTAN NAILA SARI	SMKN 1 PUGAAN	
5.	FRISKA JANERA ALIVA FAJERI	SMKN 1 TANJUNG	
6.	AISYA MUTIA	MAN 2 TABALONG	
7.	KHUMAIRAH AULIA RAHMA	MAN 4 TABALONG	
8.	SITI MAULIDA	SMAN 1 MUARA HARUS	
9.	SABRINA OCTAVIA	SMAN 1 KELUA	
10.	AUFA SITI KENIA	SMAN 1 TANJUNG	
11.	SIFA AULIA PUTRI	SMAN 2 TANJUNG	
12.	SITI HASANAH	MAN 2 TABALONG	
13.	ANNA SAFITRY NURAINY	SMKN 1 TANJUNG	
14.	CHELSEA AULIA JOERZE	SMAN 2 TANJUNG	
15.	HERLIANA PUTRI	SMKN 1 PUGAAN	
16.	EARLENE UTAMI PRAMANTO	MAN 1 TABALONG	
17.	TASYA AMILINA	SMAN 1 TANTA	
18.	SHAFALMIRA AZZURA	MAN 3 TABALONG	
19.	SITI HARDIATI	SMAN 1 MUARA HARUS	
20.	JOYCE PARAMARTA TURNIP	SMAN 1 TANJUNG	

BUPATI TABALONG,

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	



MUHAMMAD NOOR RIFANI 4